PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru dalam urusan desentralisasi, otonomisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang terselenggara secara transparan dan tertanggungjawab, maka perlu adanya Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;

b. bahwa LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibahas secara internal oleh DPRD dengan pembentukan Panitia Khusus DPRD dalam rangka Membahas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Masukan Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Tahun Anggaran 2021, pada tanggal 30 Mei 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat internal dan tidak tetap dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota serta masa kerja Pansus berakhir dengan sendirinya setelah hasil kerja Pansus disampaikan dalam Paripurna DPRD dan/atau ditentukan lain oleh DPRD.

KETIGA : Susunan dan Keanggotaan Pansus DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KEDUA diatas ditentukan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pansus sebagaimana dimaksud, setelah menyelesaikan tugasnya dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021, menyampaikan hasil kerja dalam Rapat Paripurna DPRD dan akan dijadikan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

UDIN BELSIGAWAI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 MEI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	YOPI SITO SELFANAY, S.Sos, M.Ap	KETUA	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
2.	FADLY LAKEMBE	WAKIL KETUA	FRAKSI DEMOKRAT PERSATUAN PEMBANGUNAN INDONESIA
3.	LUIS ANGKER, SE	ANGGOTA	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
4.	RENNO DJABUMIR, SH	ANGGOTA	FRAKSI KEADILAN KARYA SEJAHTERA
5.	HERI LAELAEM	ANGGOTA	FRAKSI KEADILAN KARYA SEJAHTERA
6.	ANTON	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	SEMUEL IRMUPLY, S.Sos	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
8.	FILEMON LAKLAKA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
9.	SERI ANGKER	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA

KETUA DPRD,
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU

UDIN BELSTGAWAI